

MENGURAI TANTANGAN DAN SOLUSI KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR UNTUK MEWUJUDKAN KUALITAS PROGRAM SIARAN TELEVISI

ANALYSIS OF THE CHALLENGES AND SOLUTIONS OF INDONESIA'S BROADCASTING COMMISSION IN EAST JAVA AREA TO REALIZE THE QUALITY OF TELEVISION PROGRAM

Awang Dharmawan¹

¹ Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Negeri Surabaya
Jalan Ketintang, Surabaya

Email: awangdharmawan@unesa.ac.id¹⁾

Abstrak – Penelitian ini membahas tantangan Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Jawa Timur untuk mengawasi pelanggaran konten siaran dan pengawasan terhadap media televisi nasional yang mulai “kanibal” terhadap stasiun TV lokal sebagai bagian dari penyiaran berjejaring TV nasional. Ketidakmampuan finansial dan manajemen produksi pada stasiun TV lokal, pada akhirnya bermuara pada kekuatan TV swasta nasional untuk melanggengkan kepentingan ekonomi politik media, dengan mengakuisisi stasiun TV lokal. Apalagi ditambah keberagaman siaran konten lokal semakin terpinggirkan baik dari sisi durasi dan pengaturan jam tayangnya, implementasi regulasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) menjadi lemah. Metode yang digunakan untuk penelitian ini yaitu metode studi kasus, karena penulis ingin mengeksplorasi permasalahan pengawasan peyiaran yang dilakukan KPID Jawa Timur dan menemukan poin-poin solusi sebagai pemecahan masalah dari terpuruknya kualitas program siaran televisi. Meskipun selama ini literasi media dianggap sebagai jalan panjang yang harus ditempuh, tapi gagasan ini harus dilakukan secara terkonsep dan masif, karena karakteristik masyarakat Jawa Timur yang memiliki banyak komunitas dan berjejaring.

Kata Kunci: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur, regulasi penyiaran, penyiaran lokal

Abstract – This study discusses the challenges of the East Java KPID to oversee violations of broadcast content and control against national television media that began "cannibals" of local TV stations as part of national TV network broadcasting. Financial inability and production management on local TV stations, in the end made national private TV the opportunity to practice media political economy, by acquiring local TV stations. Conditions are getting worse when, the variety of broadcasts of local content is increasingly marginalized both in terms of duration and time settings, while the implementation of P3 and SPS regulations is weak. The method used for this research is the case study method, because the author wants to explore the monitoring problems that are carried out by the East Java KPID and find solutions to the problem as a solution to the quality of television broadcast programs. Although all this time media literacy is considered a long way to go, this idea must be carried out in a conceptual and massive manner, because of the characteristics of the people of East Java who have many communities and network.

Keywords: East Java KPID, Broadcasting Regulation, Local Broadcasting

PENDAHULUAN

Berbagai problematika mengenai kualitas program siaran lokal dan nasional, masih menjadi catatan penting yang harus dibenahi oleh kinerja internal Komisi Penyiaran Indonesia dan juga sinerginya dengan berbagai lembaga dan kelompok masyarakat. Adapun berbagai permasalahan yang meliputi kekerasan fisik dalam konten siaran, netralitas konten siaran dari kepentingan politik

pemilik media, durasi konten lokal dalam siaran berjejaring yang belum terpenuhi, manajemen bisnis penyiaran lokal yang sulit bersaing dalam industri, dan juga keberagaman isi dan keberagaman pemilik media yang terpusat pada kelompok korporasi media tertentu masih menjadi rangkaian permasalahan bagi kualitas penyiaran di Televisi dalam negeri. Sehingga implementasi kebijakan atau regulasi penyiaran perlu ditegakkan dan disertai pendampingan terhadap

berbagai media, untuk membangun kualitas program siaran. Ini perlu agar tidak ada monopoli dan dapat membuat konten-konten lokal terpinggirkan.

Perlu dicermati bahwa hadirnya Komisi Penyiaran Indonesia merupakan wujud menuju demokrasi yang paripurna. Menurut Samuel Huntington (1995) ada tiga tahap perkembangan demokrasi yang meliputi, pertama, berakhirnya rezim otoriter, yang mana kondisi ini pernah dialami Indonesia kita menutup rezim orde baru pada tahun 1998. Kedua, dibangunnya rezim demokrasi, yang mana era ini ditempuh bangsa Indonesia ketika memilih jalan reformasi pada tahun 1998. Pada fase kedua ini, juga ditandai ketika Pemerintah Indonesia membuat lembaga-lembaga independen yang mengawasi keberlangsungan demokrasi di Indonesia, yang mana salah satunya ditandai pada tahun 2002 Pemerintah Indonesia membentuk lembaga pengawasan penyiaran yang dinamakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Sedangkan fase ketiga, yaitu membangun demokrasi sebagai budaya bagi masyarakat. Tahap ketiga ini masih belum tercapai bagi Indonesia, karena faktor kepentingan politik dan ekonomi masih menjadi prioritas kelompok-kelompok tertentu, belum menjadi kesadaran nasional untuk memperkuat basis kepentingan publik dan bangsa Indonesia. Ketimpangan untuk mewujudkan budaya demokrasi ini juga terjadi dalam tarik-menarik kepentingan dalam bidanya penyiaran di Indonesia

Sejak Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 disahkan dan melahirkan KPI, sebenarnya dalam waktu bersamaan juga telah meninggalkan permasalahan implementasi sistem siaran jejaring tak kunjung jelas sampai saat ini. Televisi sebagai media utama yang masih ditonton oleh jutaan masyarakat Indonesia, masih dijunjung sebagai bisnis komodifikasi dan spesialisasi semata oleh para pemilik dan pengelola media swasta nasional, tak terkecuali pada kasus implementasi penyiaran berjejaring. Beberapa televisi swasta nasional melakukan siaran konten lokal pada “jam-jam mati” atau diwaktu tidak banyak yang menonton televisi. Beberapa stasiun televisi tersebut hanya sebatas menggugurkan aturan sistem penyiaran berjejaring yang mengharuskan mereka menyiarkan 10% konten lokal.

Pada kasus yang lain, lembaga penyiaran lokal khususnya TV nyaris mati karena persaingan yang tidakimbang dengan stasiun TV swasta nasional yang terlalu mendominasi dari segi kualitas program,

infrastruktur, sumber daya manusia, modal, dan manajemen lembaga. Salah satu cara untuk tetap eksis sebenarnya dapat dengan cara berjejaring dengan stasiun TV swasta nasional sebagai induk siaran. Tapi akhirnya media nasional dalam beberapa kasus, lembaga TV nasional memilih untuk mengakuisisi media lokal yang menjadi anak jejaringsnya di daerah. Dalam konteks lokal, kasus ini terjadi di Surabaya, ketika BCTV (*Business Channel Televisi*), diakuisisi oleh Kompas TV.

Seharusnya Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 membuka jalan pada kondisi bermedia yang demokratis. Secara sosiokultural, sistem siaran jejaring diharapkan turut berkontribusi membuat durasi dan variasi konten-konten lokal semakin bertambah dalam penyiaran di Indonesia dan tidak hanya terpukau dengan budaya kosmopolitan di Jakarta. Partisipasi publik sangat berperan untuk mendorong penyiaran lokal dapat berkembang menyajikan program siaran bermutu. Maka dari itu, dalam makalah ini sangat menjunjung tinggi nilai partisipatif *stakeholder* dari publik dalam menjadi bagian yang ikut memperkuat penyiaran lokal khususnya di Jawa Timur. Budaya demokrasi yang saling menghidupi lembaga penyiaran masih menjadi harapan besar yang harus dicapai. Ke depan, KPID Jawa Timur harus lebih gencar menghidupkan *stakeholder* publik yang berasal dari berbagai komunitas, kalangan kampus, organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat agar bidang penyiaran jejaring dan lokal dapat menjadi landasan sumber informasi yang utama dalam memperkuat integritas pluralisme budaya bangsa. Berdasarkan beberapa persoalan penyiaran yang dibahas dalam latar belakang, maka yang perlu menjadi poin pembahasan yaitu, penegakan regulasi dan sinergi kelompok-kelompok penekan dan literasi media.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang menurut Denzin (2011) bahwa penelitian kualitatif menilai realitas yang terjadi secara utuh dan sesuai dengan konteks yang terjadi, sehingga dibutuhkan fokus pengamatan agar dapat membangun keterkaitan dengan konteks yang lain dan menjadi sebuah bangunan pembahasan yang utuh dari realitas yang diteliti. Paradigma dalam penelitian ini adalah pos positivisme yang mana penulis dapat memberikan masukan dan pendapat terhadap

persoalan yang ada dalam objek penelitian ini. Dengan begitu penulis menyajikan analisis data primer dan sekunder tentang persoalan pengawasan penyiaran oleh KPID Jawa Timur. Meskipun sebenarnya masukan tersebut bukan pada tingkatan yang kritis, karena penulis tidak memperjuangkan nilai yang konsisten dan mendalam bagi lembaga penyiaran lokal atau publik yang menjadi konsumen dari produksi media penyiaran.

Sedangkan untuk teknik pengambilan data dari penelitian ini yaitu wawancara, dan penggalian dokumentasi atau literatur. Adapun pihak yang diwawancarai yaitu Immanuel Yosua sebagai komisioner dan Koordinator Bidang Penindakan dan Pelanggaran Isi Siaran (P2IS) KPID Jawa Timur. Pemilihan informan ini karena dianggap paling kompeten sebagai pelaku kebijakan yang mengawasi dan menindak pelanggaran konten yang dilakukan oleh lembaga penyiaran di Jawa Timur. Selain itu penulis juga menggunakan data laporan penelitian indeks kualitas program siaran televisi tahun 2018 yang diselenggarakan KPI, sehingga data tersebut juga relevan untuk menggambarkan kondisi siaran televisi yang terjadi setahun terakhir ini. Ditambah lagi, peneliti juga menyimpan gambar-gambar yang menyiarkan pelanggaran konten TV jejaring lokal di Jawa Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika kualitas Siaran dan Penegakan Regulasi

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur sebagai ujung tombang lembaga pengawasan penyiaran lokal tidak boleh pandang bulu terhadap pelaku-pelaku penyiaran baik itu TV dan radio yang melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS). Media penyiaran sebagai saluran informasi, berita, dan hiburan bagi publik, wajib bertanggungjawab menjaga konten siaran yang seimbang dan bermutu. Ciri khas budaya demokrasi penyiaran Indonesia juga diejawantahkan ke dalam UU nomor 32 tahun 2002 Bab V pedoman perilaku penyiaran pasal 48 ayat 2 poin (a) yaitu Pedoman perilaku penyiaran bersumber pada nilai-nilai agama, moral, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian lebih diperjelas lagi dalam pasal 48 ayat 4 poin (a) sampai (e), bahwa pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan

dengan rasa hormat terhadap pandangan keagamaan; rasa hormat terhadap hal pribadi; kesopanan dan kesusilaan; pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme; perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan. Regulasi P3 dan SPS tersebut sudah mencerminkan bahwa ada jaminan dari pemangku kebijakan untuk mengatur perilaku media penyiaran terhadap masyarakat Indonesia yang majemuk secara agama, suku, ras, dan kelompok disabilitas. Berikutnya tinggal KPI yang bertugas mengawasi dan menindak tegas pelanggaran P3 dan SPS.

Tak bisa dipungkiri lembaga penyiaran sering mendapat teguran dari KPI dan KPID ketika menyimpang dari pedoman perilaku penyiaran. Konten yang menyimpang dari kesopanan dan mengandung kesusilaan secara kasat mata masih sering muncul khususnya dalam program acara sinetron dan *variety show*. Selama bulan Ramadan 2018 saja, KPI telah memberikan teguran tertulis kepada delapan program siaran Ramadan, yang pada umumnya adalah *variety show*. Padahal menurut komisioner KPI dikatakan bahwa, “biasanya pada bulan Ramadan, program siaran televisi lebih sopan dan tidak banyak pelanggaran seperti pada bulan lainnya.” Bahkan berdasarkan hasil survey KPI terhadap program siaran televisi pada bulan April 2018 tercatat bahwa program sinetron, infotainment, dan *variety show* merupakan tiga program acara dengan indeks kualitas siaran terburuk dari delapan jenis program siaran lainnya seperti program berita, *talk show*, program anak, budaya, dan religi. Sinetron mendapatkan skor indeks kualitas 2,41, infotainment mendapat skor indeks 2,31 dan *variety show* mendapatkan skor indeks kualitas 2,51. Ketiga angka ini masih di bawah kriteria program berkualitas yang telah ditetapkan KPI yaitu di angka 3,00.

Tidak hanya penyiaran TV Nasional yang berdampak kurang baik bagi penonton, tapi penyiaran TV lokal juga terkadang menyimpang dari pedoman perilaku penyiaran, dan perlu pengawasan dari KPID Jawa Timur. Berdasarkan pernyataan Yosua, salah seorang Komisioner KPID Jawa Timur, “bahwa saat ini stasiun siaran TV lokal sangat gencar menerima iklan dari pengobatan herbal, yang mana seharusnya siaran ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan.” Dalam satu jam program siaran talk show yang berkedok promosi obat herbal, lembaga penyiaran lokal bisa menerima dana sekitar dua puluh juta rupiah. Maka tidak heran ada salah satu stasiun TV lokal di Jawa Timur yang menggantungkan

pemasukan sebesar 30 persen dari iklan obat herbal. Kepentingan bisnis menjadi utama bagi media lokal untuk bisa bertahan hidup, daripada menyajikan informasi iklan herbal yang bisa menimbulkan bias dan tidak bertanggung jawab bagi kepentingan publik, sehingga dilarang oleh Dinas Kesehatan selaku pihak yang bertanggung jawab dalam persolan kesehatan masyarakat.

KPID Jawa Timur perlu membangun sinergi dengan Lembaga Perguruan Tinggi untuk meneliti dan mengembangkan budaya penyiaran yang sesuai P3 dan SPS. Selain itu sinergi dengan Perguruan Tinggi tidak hanya di level penelitian saja, lebih dari itu juga dapat menghasilkan rekomendasi untuk menciptakan regulasi yang mendorong lembaga penyiaran lebih bertanggung jawab dalam menyajikan nilai hiburan, dan mendidik bagi penontonnya. Rekomendasi ini dapat berwujud pada penataan ulang program-program acara di televisi agar menuju pada *diversity of content*, misalnya kuantitas durasi konten lokal yang masih kurang dan diperlukan pengembangan manajemen kualitas siaran berbasis riset sehingga menghasilkan siaran yang menarik dan mendidik bagi. Meskipun ini semua juga harus berangkat dari data penelitian yang komperhensif mengenai pelanggaran sinetron dan dampak negatif terhadap budaya masyarakat Indonesia.

UU nomor 32 tahun 2002 memiliki semangat agar perilaku penyiaran seimbang, yang artinya perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran dengan memperhatikan berbagai rasa hormat terhadap perbedaan latar belakang agama, pribadi, menghargai perempuan, anak-anak, dan remaja. Kondisi ini menggambarkan bahwa perilaku media penyiaran menjunjung tinggi pluralisme budaya bangsa. Adapun jurnalisme damai dan independensi media penyiaran harus dijaga dalam kehidupan masyarakat majemuk. KPI dan KPID harus mengambil langkah tegas menegur dan memberi sanksi bagi lembaga penyiaran yang provokatif menimbulkan bias suku, agama, dan ras (SARA). Kondisi dilematis semacam ini sering dialami oleh lembaga penyiaran ketika larut dalam kepentingan kelompok yang terlibat dalam konflik SARA.

Apalagi saat melewati tahun politik pada 2017 lalu, yang mana Pilkada di Jakarta diwarnai dengan pertarungan isu perbedaan suku, agama, dan golongan politik sehingga media kehilangan arah yang seharusnya menjadi pilar keempat demokrasi yang bertanggung jawab atas penyebaran informasi berita

yang objektif dan tidak berpihak. Tentu tanyangan menyimpang yang bias identitas suku, agama, dan golongan karena perbedaan dukungan politik harus diantisipasi tidak terjadi menjelang Pemilihan Umum 2019. Menurut Denis Mcquail (2010), bahwa media penyiaran tentu harus berani menyajikan informasi atau berita yang objektif, yang artinya konten siaran tersebut harus mengadung dua hal penting yaitu, faktualitas dan imparsialitas. Faktualitas sendiri berkaitan dengan bagaimana suatu fenomena yang menjadi berita harus mengandung kebenaran, informatif untuk dipahami, dan relevan dengan kepentingan publik. Sedangkan imparsialitas yaitu berita yang disajikan harus memiliki keseimbangan dari sisi nara sumber dan netral dari kepentingan kelompok tertentu termasuk kepentingan pemilik media.

Selama ini media penyiaran khususnya televisi masih banyak ditonton masyarakat, bahkan pada momen tertentu agenda seting media televisi mampu menjadi rujukan dan mempengaruhi penonton layar kaca. Dalam konteks ini menurut Dearing (1988) sesuai dengan teori media lama yaitu agenda seting media, yang menjelaskan bahwa media massa memiliki kekuatan yang masif untuk mempengaruhi agenda publik dan agenda kebijakan pemerintah. Agenda seting media ini dapat menjadi negatif, ketika pemberitaan yang ditampilkan secara masif mengandung nilai kepentingan kelompok ekonomi politik tertentu, bukan berpijak pada kepentingan publik. Penyiaran TV Nasional dan lokal yang terjebak pada kepentingan ekonomi politik sudah pasti akan menghilangkan informasi yang objektif. Maka dari itu kata Kovach dan Rosenstiel (2012), bahwa informasi yang semakin banyak beredar dan tidak bebas kepentingan pada akhirnya menuntut khalayak untuk skeptis terhadap media dan mendorong khalayak untuk lebih melek berita melalui verifikasi.

Temuan informasi yang tidak digali secara benar dan mendalam muncul dalam kasus pemberitaan konflik kelompok Syiah dan kelompok anti Syiah di Kabupaten Sampang pada tahun 2012. Awal mula berita konflik Sampang tersebut, beberapa media penyiaran memberitakan bahwa kasus tersebut merupakan konflik saudara kakak beradik yang dipicu oleh persoalan asmara. Tapi berdasarkan temuan lapangan dan pemberitaan yang berlanjut menyatakan bahwa kasus tersebut murni konflik aliran agama antara kelompok Syiah dan kelompok anti Syiah.

Bedasarkan kepentingan ekonomi politik media, beberapa TV swasta tidak sepenuh hati memberitakan konflik Sampang, karena terkait tekanan politik lokal.

Ke depan KPI beserta KPID di seluruh Indonesia tetap konsisten memiliki independensi dan tidak memilih-milih untuk menindak tegas penyimpangan penyiaran, sesuai dengan wewenangnya yang dapat memberikan sanksi terhadap pelaku penyiaran swasta nasional dan pelaku penyiaran lokal yang melanggar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Pada prinsipnya, bahwa lembaga pengawas penyiaran yang tidak netral dan terpengaruh untuk mengakomodasi kepentingan lembaga penyiaran yang mengatasnamakan politik atau ekonomi saja, maka akan meruntuhkan reputasi KPI itu sendiri.

Selain itu, penerapan peraturan penyiaran berjejaring TV swasta nasional masih dipandang sekedar menggugurkan peraturan saja. Lembaga penyiaran swasta nasional tersebut menyiarkan konten-konten lokal pada waktu “mati” atau ketika tidak banyak orang yang menonton, biasanya pada waktu tengah malam sampai subuh. Studi kasus ini misalnya yang dilakukan oleh stasiun RCTI *Network Jawa Timur* yang menyiarkan program ceramah agama pada pukul 05.00 WIB. Buruknya lagi, siaran ceramah agama tersebut seringkali hanya mengulang tayangan yang sudah disiarkan dalam RCTI nasional sebagai induk jejaring. Ini terbukti ketika penonton yang telepon interaktif berasal dari Solo dan Jakarta, bukan berasal dari Jawa Timur. Artinya durasi konten lokal belum diakomodasi, dan dapat dikatakan siaran yang dianggap konten lokal tersebut hanya dipaksakan untuk memenuhi syarat belaka.



Gambar 1 Pelanggaran konten jejaring lokal RCTI *Network Jatim*

Tayangan ceramah agama oleh RCTI *Network Jatim* di atas, sudah jelas melanggar aturan konten dalam TV berjejaring, dan juga melakukan komodifikasi konten nasional menjadi konten lokal. Foto cuplikan tayangan yang diambil pada tanggal 12 Agustus 2018 tersebut, bukti inkonsistensi TV swasta

nasional terhadap peraturan UU Penyiaran no 32 tahun 2002, yang diantaranya mengatur ketetapan 10 persen konten lokal, yaitu melalui TV swasta nasional menjadi TV berjejaring. Tujuan penting dari regulasi tersebut, sebenarnya untuk mewujudkan penyiaran agar tidak mutlak didominasi oleh konten-konten dari Ibu Kota Jakarta, sehingga perlu menambah konten-konten lokal.

Sebenarnya hal sama juga dilakukan juga oleh Trans TV Biro Surabaya yang menyiarkan program acara wisata Pesona Jatim yang merupakan tayangan ulang acara *My Trip My adventure* edisi Bromo. Program acara tersebut sebenarnya sudah mengambil objek wisata gunung Bromo dan objek wisata budaya masyarakat Tengger di Jawa Timur. Tapi dalam kasus ini, konten ini juga pernah disiarkan pada program acara *My Trip My Adventure*. Sehingga pengulangan konten dari siaran nasional menjadi siaran lokal, menjadi bias terhadap implementasi peraturan konten lokal yang harus ditayangkan TV berjejaring. Padahal hakikat dari peraturan tersebut yaitu untuk melahirkan keberagaman isi, termasuk mengangkat konten-konten lokal lainnya. Kasus kedua ini juga tergolong komodifikasi konten siaran, yang tujuan sebenarnya adalah agar menekan biaya produksi program acara dengan menyiarkan program acara yang sudah ada sebelumnya.



Gambar 2: Pelanggaran konten jejaring lokal Trans TV Surabaya

Permasalahan lain yang menghambat terhadap kualitas siaran televisi adalah, manajemen media lokal yang kurang baik dalam membuat program acara dan mengembangkan manajemen bisnis media. Akibatnya peluang ini dimanfaatkan oleh TV swasta nasional untuk mengakuisisi TV lokal yang ada di Jawa Timur. Menurut Gusti Aji (2014), kasus akuisisi terhadap TV lokal di Surabaya oleh TV swasta nasional dialami oleh BCTV (*Business Channel Televisi*) yang menjadi anggota jejaring Kompas TV nasional, sehingga berubah nama menjadi Kompas TV Surabaya. Sebenarnya dapat diterima, jika ada kerjasama pengembangan konten siaran antara BCTV dan

Kompas TV Surabaya sehingga dapat memperbaiki secara program acara, manajemen, dan pemasukan iklan. Tapi menjadi catatan buruk, karena Kompas TV sebagai induk jaringan mengakuisisi beberapa TV lokal termasuk BCTV yang menjadi anggota jejaringnya.

Dalam konsep Mosco (2009), bahwa apa yang telah dilakukan Kompas TV tersebut merupakan konteks spasialisasi untuk melanggengkan aktivitas ekonomi politik media yang mengarah pada konglomerasi. Tentu ini bukan keuntungan bagi TV lokal, karena praktik kepemilikan media semacam ini mengancam frekuensi-frekuensi penyiaran lokal berubah kepemilikan kepada segelintir pemilik media nasional, yang mana ini juga dapat dikatakan kanibal stasiun TV nasional terhadap stasiun TV lokal. Bahkan ini membuktikan bahwa keberagaman program siaran lokal di berbagai daerah di Indonesia semakin sulit terwujud, ketika keberagaman kepemilikan media semakin sempit pada kelompok tertentu saja. Maka inilah yang kemudian akan melanggengkan dominasi TV Jakarta terhadap TV Nasional.

Menurut Rianto (2012), kondisi yang hampir sama juga terjadi seperti pada PT Media Nusantara Tbk (MNC) menguasai saham tiga stasiun televisi yaitu RCTI sebesar 99%, Global TV sebesar 99%, dan MNC TV sebesar 75% merupakan contoh kasus dominasi kepemilikan media, yang tidak sesuai nilai budaya demokrasi di Indonesia. Media-media besar yang menguasai frekuensi semacam ini, rentan terhadap pengabaian kepentingan publik sehingga menjadi tidak berkuasa pada produk-produk siaran. Hal yang paling tampak yaitu kekuasaan pemilik MNC grup media yang mengkampanyekan Partai Perindo melalui RCTI, Global TV, dan MNC TV. Kondisi ini jauh sekali dari harapan keberagaman isi dan keberagaman pemilik media. Secara politik perilaku dominasi media tersebut juga tidak sesuai dengan keinginan besar masyarakat Indonesia untuk mengurangi relasi Jakarta yang dominatif ke daerah-daerah. Padahal dalam UU nomor 32 tahun 2002 tentang sistem siaran berjejaring, semangat yang harus diakui adalah pengembangan penyiaran lokal yang mengangkat nilai-nilai lokal dan berkontribusi pada perkembangan ekonomi daerah.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa persoalan penyiaran lokal yang diatur melalui UU no 32 tahun 2002 juga berbenturan dengan kepentingan ekonomi politik media. Tapi bukan berarti pengetatan

aturan akan menghilangkan dominasi kekuatan media komersil nasional, karena walau bagaimanapun celah kepentingan ini akan selalu berlawanan dengan regulasi. Tapi yang perlu diingat bahwa hakikat didirikannya KPI merupakan mandat dari jalan demokrasi yang ditempuh Indonesia pasca reformasi, maka untuk mewujudkannya tidak hanya berhenti pada pembentukan lembaga pengawas semata, tapi eksistensi KPI harus ada ketika membangun budaya demokrasi dalam dunia penyiaran nasional dan lokal, termasuk di Jawa Timur.

Dapat dikatakan bahwa sampai saat ini implementasi regulasi penyiaran belum dapat sepenuhnya mendorong lembaga penyiaran nasional dan lembaga penyiaran lokal mewujudkan kualitas program siaran, khususnya lembaga stasiun TV lokal di Jawa Timur. Lembaga penyiaran TV swasta lokal di Jawa Timur sangat kesulitan untuk dapat menutup pengeluaran produksi medianya. Hal ini juga disampaikan oleh Yosua Komisioner KPID Jawa Timur, "bahwa sangat sedikit media di Jawa Timur yang dapat menutup kerugian biaya produksi program acaranya." Adapun yang tergolong masih mampu bersaing mengembangkan siaran lokal yaitu JTV, karena TV yang identik *TVne Arek Jatim* memiliki kekuatan *proximity* atau memanfaatkan kedekatan identitas lokal dengan masyarakat Jawa Timur. Adapun program acara berita, film, dan *variety show* yang dimiliki JTV memang sangat memperkuat pada isu dan bahasa lokal khas Jawa Timuran. Tapi seperti yang dikatakan di awal bahwa kasus JTV tidak mampu diikuti oleh stasiun lokal lainnya. Persoalan sumber daya manusia, sistem organisasi, dan finansial menjadi faktor kreatifitas manajemen produksi media, sehingga membuat TV lokal lainnya belum mampu bersaing.

Tentu permasalahan penyiaran di era modern sangat kompleks dalam mempertemukan tujuan ideal dan kepentingan pragmatis. Sehingga ketika regulasi P3 dan SPS dibenturkan dengan kepentingan ekonomi politik media, maka lembaga penyiaran akan berusaha menggunakan pembenaran atas nama bisnis dan kepentingannya. Persoalan terkait pelanggaran penyiaran, keberpihakan media yang membuat bias khalayak, dan rendahnya indeks kualitas program siaran televisi yang belum membaik merupakan pekerjaan yang selalu ada setiap waktu bagi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Dengan begitu mengurai persoalan ini membutuhkan pendekatan teori sistem Luhman, yang menurut Hermin (2014) bahwa

Luhman menekankan masyarakat dari masyarakat modern adalah komunikasi, yang artinya masyarakat adalah kumpulan jejaring komunikasi yang luas dan saling berinteraksi dengan lainnya. Apa yang terjadi dalam dunia penyiaran, telah melahirkan sistem penyiaran dengan tantangan lingkungan ekonomi politik media. Tentu saja dua kutub berbeda ini tidak mudah diselesaikan dengan konsensus, sehingga sistem penyiaran akan terus terurai, berkembang dan membentuk sebuah fungsi dengan berbagai dinamikanya. Hal yang selalu diperjuangkan, bahwa dalam sistem yang memegang nilai demokrasi, maka akan mengutamakan kepentingan publik untuk mendapat informasi yang benar dan lebih dari itu, publik juga bisa partisipatif mengontrol konten program siaran.

Sinergi Kelompok-kelompok Penekan dan Literasi Media

Pada poin kedua ini ada dua hal kebijakan strategis yang akan difokuskan. *Pertama*, KPID Jawa Timur turut serta membangun komunitas literasi media di tingkat sekolah dan lingkungan kampung. Ke depan KPID Jawa Timur dituntut agar bisa bergerak di tingkat regulator dan gerakan “akar rumput” dengan menyertakan partisipasi Publik dalam mengawasi dan melaporkan berbagai pelanggaran konten di media penyiaran. Walau bagaimanapun pembangunan penyiaran harus melibatkan partisipasi publik, dan bukan menjadi kepentingan pemilik media dan pemerintah sebagai pemangku kebijakan penyiaran.

Di dalam masyarakat Jawa Timur terdapat banyak organisasi, komunitas, dan lembaga swadaya masyarakat yang dapat dijadikan sebagai kelompok penekan yang fokus kepada pengembangan literasi media. Menurut Potter (2010), bahwa literasi media adalah kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan isi pesan media. Dari definisi itu dipahami bahwa fokus utamanya berkaitan dengan isi pesan media. Jika mengacu pada Potter maka literasi media memiliki tingkatan yang menentukan pengguna media atau penonton. Hal yang perlu dicatat bahwa penonton yang sadar terhadap literasi media, tidak sekedar mengakses dan mengetahui dampak negatif dari konsumsi medianya. Lebih dari itu, literasi media yang ideal yaitu ketika pengguna media dapat mengevaluasi dan bahkan dapat mengkomunikasikan gagasan literasi medianya kepada orang lain, sehingga

dapat mendorong gerakan literasi media dalam bentuk kelompok yang banyak.

Prinsipnya pada poin ini, kepengurusan KPID Jawa Timur harus lebih memiliki komitmen mengembangkan komunitas literasi media dari lingkungan sekolah dan lingkungan kampung atau tempat tinggal. Target pada lingkungan sekolah yaitu para siswa yang berada di SMA, mengingat pada level ini siswa sudah bisa diajak untuk mengembangkan organisasi atau komunitas literasi media. Model simpul organisasi semacam ini sudah diterapkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Timur, yang mana setiap kota atau kabupaten se Jawa Timur memiliki kader Genre (Generasi Berencana) yang berada di tingkat SMA. Model ini juga bisa diterapkan dalam komunitas literasi media yang melibatkan perwakilan SMA di 38 Kota dan Kabupaten se Jawa Timur. Komunitas literasi media dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler siswa yang berminat mengembangkan program-program literasi media di sekolah. Siswa dapat membangun kegiatan sosialisasi, jaring aspirasi, pengawasan bersama konten media, dan rangkaian kegiatan pekan literasi media yang diselenggarakan di Tingkat sekolah atau regional Jawa Timur. Komunitas literasi media yang berada di SMA merupakan kepanjangan tangan dari KPID Jawa Timur, agar temuan informasi penting yang berada di daerah dan dialami generasi muda bisa cepat terserap oleh KPID Jawa Timur.

Begitupun juga, komunitas literasi media dapat dikembangkan di lingkungan masyarakat melalui Ibu PKK, karang taruna, atau komunitas blogger yang minat dengan isu literasi media penyiaran. Bentuk kegiatannya tidak jauh berbeda dengan media komunitas literasi media di lingkungan sekolah. Kelompok literasi media yang berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat ini bisa mengawasi dan melaporkan konten media yang dianggap melanggar P3 SPS ke pihak KPID Jawa Timur. Tidak hanya itu, poin berharga yang bisa dipetik yaitu publik bisa partisipatif mengawasi dan membangun kegiatan yang menyadarkan lingkungan sekitarnya agar bijak dalam menerima konten dari media penyiaran.

UU nomor 32 Tahun 2002 Pasal 14 ayat 3, tentang lembaga penyiaran publik yang berbunyi bahwa “Di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik lokal.” Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran televisi dan radio lokal

mendapatkan tempatnya. Setiap lembaga penyiaran lokal mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengemas sebuah acara dan menyajikannya dengan mengutamakan permasalahan lokal atau daerah. Namun problematika penyiaran lokal dan penyiaran berjejaring masih menyisakan banyak pekerjaan yang tak kunjung selesai, terutama keberadaan penyiaran lokal khususnya TV lokal semakin ditinggal penontonnya yang lebih suka menonton TV swasta nasional.

Meskipun demokrasi penyiaran sudah diatur dalam bentuk regulasi, tapi pada implementasinya masih banyak kekurangan. Menurut Juditha (2014), bahwa kenyataan yang terjadi, hingga saat ini banyak stasiun televisi berjejaring tidak mampu memenuhi pemuatan 10% konten lokal tersebut. Beberapa waktu lalu, sebanyak 10 stasiun televisi nasional bersama 10 jaringannya di Sumatera Utara digugat karena tidak menayangkan siaran lokal sebesar 10 persen dan melanggar Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen Kominfo) RI No 43 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Gugatan diajukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut dan telah didaftar di Pengadilan Negeri (PN) Medan pada 20 September 2013.

Kasus lainnya, lembaga penyiaran lokal seringkali tidak berhasil mengembangkan program-program konten lokal, dan tidak banyak memiliki pemasukan dari iklan sehingga hampir mengalami kebangkrutan. Kondisi tersebut menjadi peluang bagi TV swasta nasional yang mencari TV lokal yang bermasalah secara finansial untuk kemudian ditawarkan bekerjasama menjadi anggota penyiaran jejaring. Kasus semacam ini terjadi pada TV lokal BBS yang diakuisisi menjadi Kompas TV Surabaya. Peningkatan manajemen yang lebih sehat dan pendapatan iklan yang meningkat ketika berubah menjadi Kompas TV Surabaya tentu merupakan hal positif. Tapi aktivitas semacam ini sebenarnya semakin melanggengkan dominasi TV swasta nasional yang masuk ke daerah, dan mengabaikan status TV lokal yang telah mendapat izin dari KPID.

Dengan kata lain TV lokal tidak sepenuhnya dapat bersaing dengan TV swasta nasional, ketika menyangkut program, SDM, peralatan, dan manajemen. Oleh karena itu, KPID Jawa Timur ke depan harus lebih ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait. Agar bisa mewujudkan persaingan yang sehat tersebut, maka KPID Jawa Timur dapat

menghubungkan pelaku penyiaran lokal dan penyiaran berjejaring dengan *stake holder* termasuk melalui Perguruan Tinggi.

Sumber daya manusia pada stasiun TV lokal sebenarnya tidak kalah dengan lembaga TV nasional. Perancangan konsep program acara berbasis kearifan lokal dan kedekatan isu sosial dengan masyarakat lokal (*proximity*) dapat menjadi modal dalam mengembangkan konten lokal yang menarik bagi masyarakat lokal. Potensi lainnya yang harus dikembangkan yaitu kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang memiliki prodi ilmu komunikasi. Di Jawa Timur ada sekitar sepuluh Perguruan Tinggi yang memiliki prodi ilmu komunikasi, dan ini menjadi peluang sinergi bagi stasiun TV lokal untuk memanfaatkan pengembangan konten dan sumber daya tim kreatif bersama mahasiswa. Hal ini sangat relevan untuk membangun program siaran lokal yang menarik dan mendidik, sehingga bentuk literasi media bisa lebih berwujud pada tingkat mengevaluasi dan mengkomunikasikan konten siaran yang berkualitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas maka, dapat disimpulkan bahwa penegakan regulasi P3 dan SPS dan peran serta berbagai kelompok penekan menjadi kunci penguatan kualitas program siaran televisi di Jawa Timur. Berbagai penyimpangan konten siaran yang meliputi provokasi isu suku, agama, dan golongan, lalu durasi ketika penyiaran lokal dalam TV berjejaring yang belum terpenuhi sesuai regulasi, tantangan pengaruh pemilik media terhadap objektivitas media, dan kesulitan lembaga media lokal dalam membangun manajemen produksi dan manajemen bisnis media adalah merupakan beragam masalah untuk mewujudkan kualitas siaran di Jawa Timur. Sehingga komitmen yang kuat untuk menerapkan implementasi regulasi P3 dan SPS merupakan jalan yang paling cepat untuk mendorong perubahan dalam kualitas program siaran televisi.

Dalam teori sistem memang ditegaskan bahwa sistem memiliki kemampuan untuk memperbaiki berbagai jaringannya ketika berhadapan dengan permasalahan kepentingan yang begitu rumit. Regulasi penyiaran yang sudah ditetapkan akan bersinggungan dengan kepentingan ekonomi politik media, kepentingan publik, dan berbagai kepentingan lainnya. Sehingga regulasi penyiaran akan semakin memperkuat diri untuk mencapai tujuan utamanya,

yaitu termasuk mewujudkan kualitas penyiaran di Indonesia. Berbagai permasalahan yang terjadi dalam penyiaran TV lokal di Jawa Timur, juga membutuhkan dukungan sistem dari luar termasuk, peran partisipasi dari publik untuk semakin bersinergi dengan KPID Jatim dan TV lokal di Jawa Timur, khususnya dalam pengawasan konten dan pengembangan manajemen media. Berbagai kelompok penekan baik itu lembaga Perguruan Tinggi, organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa, dan organisasi kemasyarakatan lainnya perlu saling bersinergi dengan KPID Jawa Timur dan Asosiasi Lembaga Penyiaran Lokal di Jawa Timur untuk berdiskusi, berjejaring, dan pengembangan program bersama agar lembaga penyiaran lokal di Jawa Timur dapat konsisten menyiarkan konten-konten lokal yang beragam, menarik, dan mampu bersaing mendapatkan pengiklan sehingga manajemen media yang baik juga sejalan dengan kualitas program siaran yang diterima oleh masyarakat di Jawa Timur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ucapkan terima kasih kepada Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya, sebagai lembaga yang mendukung dalam proses tri dharma perguruan tinggi. Saya juga ucapkan terima kasih kepada mas Yosua Komisioner KPID Jawa Timur yang sudah menjadi teman diskusi untuk menulis artikel ilmiah ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Komisi Penyiaran Indonesia, khususnya komisioner KPI Mba Nuning Rodiyah dan Mas Badi Madrim yang sudah mengajak penulis sebagai narasumber dalam *focus group discussion* Indeks Kualitas Penyiaran di Indonesia, dari hasil diskusi tersebut akhirnya sebagian data dapat digunakan untuk menulis artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dearing, James W. dan Everet M. Rogers. (1988). *Agenda-setting Research: Where has it been, Where is it Going?.* Journal Annals of The International Communication Association ,11, 555-594.
- Guba, Egon. G. dan Yvona S. Lincoln. (2011). *Handbook of Qualitative Research. Denzin dan Yvona S. Lincoln, K. Norman (Eds.), Competing paradigms in qualitative research* (pp.105-117). New York, NY: Sage
- Gusti Aji, Gilang. (2014). *Spasialisasi Media dan Demokratisasi Penyiaran Implementasi*

- Sistem Siaran Televisi berjejaring di Indonesia.* Jurnal Semiotika Vol. 8 No.2, 157.
- Huntington, P. Samuel. (1995). *Gelombang Demokrasi Ketiga* (pp.44). Jakarta: Grafiti
- Juditha, Chritiany . (2014). *Prosiding Kominfo Konten Lokal dalam Media Penyiaran Nasional (Meneropong Sistem Jaringan Televisi di Kendari dalam Memproduksi Konten Lokal).* Jakarta: Kominfo
- Kovach, Bill dan Tom Rosenstiel. (2012). *Blur: How To Know What's True In The Age of Information Overload.* (pp.47). New York: Bloomsbury.
- KPI. (2018). *Hasil Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode I Januari-Maret 2018.*(pp.8). Jakarta: KPI
- Mc Quail, Denis. (2010). *Mass Communication Theory. 6th edition.* (pp.202). New York, NY: Sage.
- Mosco, Vincent. (2009). *Political Economy of Communication.* London: Sage Publication
- Potter, James. W. (2010). *Media Literacy 5th edition.* London: Sage Publications.
- Rianto, Puji. Dkk. (2012). *Dominasi TV Swasta (Nasional).* Jogjakarta: PR2Media.
- Wahyuni, I. Hermin. (2014). *Komunikasi dalam Perspektif Teori Sistem. Nunung Prajarto* (ed). Bianglala Pemikiran Komunikasi. Yogyakarta: Fisipol UGM